

BAB V

Pembahasan

A. Konsep *Kafa'ah* Pernikahan Wanita *Syarifah* Dengan *Ahwal* Perspektif Habaib Kab Malang

Dari beberapa pandangan Habaib Malang tentang konsep *Kafa'ah* pernikahan wanita *syarifah* dengan *ahwal* sangatlah tidak sekufu yang mana dalam pernikahan tersebut akan memutuskan tali pernasaban dengan Rasulullah maka seorang *syarifah* harus menikah dengan sesama Habib karena hal itu akan tetap menjaga nasabnya dan juga ta'dhim terhadap Rasulullah dengan adanya pernikahan antara *Syarifah* dengan *ahwal*.

Menurut beliau Habib Ali Tamam Al-Jufri konsep *kafa'ah* harus dilakukan karena merupakan fungsi sosial yakni mengenai nasab lebih diutamakan di keluarga Ahl bayt karena untuk menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga di kalangan ahl-bayt, *kafa'ah* dari *syarifah* juga penting karena untuk menjaga keturunannya, melindungi dampak sosial bermasyarakat, melindungi bantinya, dan melindungi dari dampak psikologi.¹⁰⁷ Menurut Habib Zen Anis Maulachela beliau menjelaskan bahwa penting sekali adanya *kafa'ah* dalam pernikahan *syarifah* dengan *ahwal* walaupun *kafa'ah* ini bukan menjadi syarat nikah atau rukunya nikah dalam hal ini pernikahan seorang *syarifah* dengan *ahwal* juga akan memutuskan tali pernasaban kepada Rasulullah Saw bagaimanapun nasab

¹⁰⁷ Wawancara Habib Ali Tamam Al-Jufri, Malang, 12 Oktober 2021

itu ikut kepada laki-laki.¹⁰⁸ Menurut Habib Muhammad Bin Husein Asegaf mengatakan bahwa *kafa'ah* dalam pernikahan yang mana *kafa'ah* ini bukan syartu syihah namun syartu luzum, syartu luzum ini adanya wali nikah dan mempelai perempuan, dan untuk konsep *kafa'ah* dalam pernikahan *syarifah* dengan *ahwal* dominan kepada perempuan, untuk pernikahan *syarifah* dengan *ahwal* yang penting yakni adalah nasab, namun masalah *kafa'ah* ini para habaib sangat mementingkan.¹⁰⁹ Menurut beliau Habib Abdurrohman Syarif Al Hasyni *kafa'ah* ini bukan dari pihak calon istri juga namun wali dari pihak calon istri juga berhak dalam hal *kafa'ah*, hal ini wali juga berhak karena apabila seorang wali menikahkan putrinya yang tidak sekufu maka wali juga berhak menanggung apabila terjadi tidak keharmonisan,¹¹⁰ Menurut beliau Habib Alwi Bi Husein Al Hadad *kafa'ah* dalam nasab dalam keluarga ahlu bayt hal ini sangatlah penting karena karena agar menjadikan pernikahan yang dijalani akan menjadikan pernikahn yang sakinnah mawadah warohmah.¹¹¹

Dari beberapa pendapat bahwasanya *kafa'ah* dalam pernikahan waita *syarifah* dengan *ahwal*. Bahwasanya, Konsep pernikahan *syarifah* dengan *ahwal* tidak sesuai dengan hukum pernikahan di kalangan *ahlu-al Bayt* karena tidak sesuai dengan konsep *kafa'ah* dan nasab harus dijaga di kalangan keluarga ahl-bayt, *syarifah* pun juga harus ikut menjaga dan tidak hanya berharap dari walinya untuk selalu menjaga. Bahwa *syarifah*

¹⁰⁸ Wawancara Habib Zen Anis Maulacela , Malang, 12 Oktober 2021

¹⁰⁹ Wawancara Habib Muhammad Bin Husein Asegaf, Malang ,15 Otober 2021

¹¹⁰ Wawancara Habib Abdurrohman Syarif Al Hasyni. Malang, 10 November 2021

¹¹¹ Wawancara Habib Alwi Bi Husein Al Hadad, Malang 10 November 2021

itu alangkah baiknya harus dinikahkan dengan seseorang yang sekufu atau yang mempunyai nasab dengan Rasulullah saw. Sehingga seorang *syarifah* menikah dengan orang biasa atau *ahwal* maka anak yang di lahirkannya nanti nasabnya ikut kepada ayahnya, yakni bukan lagi seorang sayyid, namun jika seorang *syarifah* ingin meneruskan nasab mulyanya tersebut , maka seorang *syarifah* itu harus menikah dengan seorang sayyid. Karena konsep fiqih bernasab arab merupakan suatu kebanggan karena juga menjaga kehormatan sehingga orang ajam tidak seimbang dengan orang arab.¹¹²

Dari pendapat bahwasanya bila ditinjau dari fiqih munakahat bahwasanya konsep *kafa'ah* dalam pernikahan kedudukan *kafa'ah* juga bukan menjadi syarat sahnya pernikahan, tetapi kedudukan *kafa'ah* juga bisa menjadi syarat sahnya pernikahan jika wali dan wanita tersebut tidak ridho terhadap laki-laki yang tidak sekufu dengannya. Karena *kafa'ah* adalah hak wanita dan wali baik dekat maupun jauh. Jadi setiap wanita tidak boleh menikah dengan siapapun dengan syarat walinya meridhoi dan memeberikan izinya kepada anaknya untuk menikah dengan laki-laki tersebut. Hal ini dijelaskan didalam kitab , Mugni al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj karangan Syamsuddin Muhammad asy-Syirbini bahwasanya:

¹¹² Ahmad biumar ad-Dirabi, fikin nikah. (jakarta:Mustaqiim. 2003),hal.199

«مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (٤/ ٢٧٠):

«فَصَلِّ فِي الْكَفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ دَفْعًا لِلْعَارِ، وَلَيْسَتْ شَرْطًا فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ، بَلْ هِيَ حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ وَالْوَالِيِّ فَلَهُمَا إِسْقَاطُهَا، وَحِينَئِذٍ فَإِذَا (رَوَّجَهَا الْوَالِيُّ) الْمُنْفَرِدُ كَأَبٍ أَوْ عَمٍّ (غَيْرِ كُفٍّ بِرِضَاهَا أَوْ) رَوَّجَهَا (بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ الْمُسْتَوِينَ) كِاخْوَةَ وَأَعْمَامٍ (بِرِضَاهَا وَرِضَا الْبَاقِينَ) مِمَّنْ فِي دَرَجَتِهِ غَيْرِ كُفٍّ (صَحَّ) التَّرْوِيجُ؛ لِأَنَّ الْكَفَاءَةَ حَقُّهَا وَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ كَمَا مَرَّ، فَإِنْ رَضُوا بِإِسْقَاطِهَا فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِمْ، وَاحْتَجَّ لَهُ فِي الْأُمِّ بِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَوَّجَ بَنَاتِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا أَحَدٌ يُكَافِئُهُ»

Artinya : Adanya kafa'ah dalam pernikahan berfungsi untuk menolak cacat dan aib, dan kafa'ah tidak berfungsi sebagai syarat sah pernikahan tetapi merupakan hanya suatu haq bagi wanita dan wali. Kafa'ah gugur ketika wali seperti: bapak atau paman menikahkan anak wanitanya dengan orang tidak sekufu dengan persetujuan anak wanitanya atau wanita tersebut dinikahkan oleh sebagian wali lain yang derajatnya sama, seperti:saudara laki-laki atau beberpa paman dan wanita tersebut ridhho maka pernikahan itu dihukumi sah. Karena kafa'ah itu haq bagi wanitanya dan apara wali seperti yang dijelaskan. Jika semua pihak baik wali maupun anak wanitanya ridho dengan gugurnya kafa'ah maka tidak ada pertentangan atas pernikahn tersebut.¹¹³

B. Konsep Kafa'ah Pernikahan Wanita Syarifah Dengan Ahwal Perspektif Syarifah Kab Malang

Dari beberapa pandangan Syarifah yang berada di Malang tentang konsep Kafa'ah dalam pernikahan wanita syarifah dengan ahwal menyimpulkan

¹¹³ Syamsuddin Muhammad asy-Syirbini,..IV,hal .270

Di kalangan para *Syarifah* terdapat dua pandangan dalam pernikahan *syarifah* dengan *ahwal*, pandangan pertama bahwasanya para *syarifah* telah melanggar aturan dan adat yang dijalankan turun menurun di kalangan keluarga ahlu-bayt.¹¹⁴ Dan apabila ada *syarifah* yang menikah dengan *ahwal* ini berarti telah memberikan kafa'anya kepada orang lain karena dalam *syarifah* terdapat nasab yang mana tidak semua perempuan mempunyai nasab tersebut,¹¹⁵ melanggar aturan yang telah diajarkan turun menurun dikeluarga besar ahlu-bayt walaupun pernikahan mereka sah.¹¹⁶ Pandangan yakni bahwasannya *kafa'ah* seseorang itu dilihat dari segi ketakwaannya dan Agamanya mengenai derajat seseorang itu tidak terlalu penting.¹¹⁷

Dari pendapat diatas bahwasanya nasab dalam pernikahan wanita *syarifah* dengan *ahwal* sangatlah penting karena secara nasab apabila seorang *syarifah* dengan *ahwal* menikah maka akan terputus tali pernasabannya dan tidak bisa menjaga nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian dalam Konsep *Kafa'ah* yang bertalian dengan nasab sangatlah penting. Sesuai dengan salah satu tujuan (*maqasid*) *syara'*, yaitu *hifz al-nasl*. Jumhur Ulama memandang bahwa *Kafa'ah* adalah salah satu unsur penting dalam menjalankan pernikahan, dalam hal ini nabi memerintahkan kepada manusia untuk menikah dengan orang yang sepadan dan serasi sesuai hadist riwayat Aisyah ra.:

¹¹⁴ Wawancara Syarifah Am, 20 Desember 2021

¹¹⁵ Wawancara Syarifah Kh, 21 Desember 2021

¹¹⁶ Wawancara Syarifah UM, 22 Desember 2021

¹¹⁷ Wawancara Syarifah K Malang, 13 Oktober 2021

«سنن ابن ماجه» (١/ ٦٣٣):

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ،
وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ»

Artinya : *sayyidah Aisyah ra, berkata Rasulullah bersabda “ pilihkanlah bagi anak-anak gadis kalian (jodoh yang baik). Menikahlah kalian dengan yang sekufu dan nikailah anak-anak gadis kalian dengan mereka”*.¹¹⁸

¹¹⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qaswaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar alFikr, 1424 H), hlm. 633.